



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Permohonan Perpanjangan Kartu Pengawasan (KPS) MPU / Micro Bus Kapasitas 9 s/d 14 Seat dan Kapasitas 15 s/d 28 Seat

No. SK : 000.8.3.2/342/113.1/2024

Persyaratan

1. Memiliki Rencana Program dan Kegiatan Sesuai dengan RENJA OPD
2. Memiliki Target Kinerja
3. Surat Permohonan; Fotocopy Surat Keterangan Izin Trayek (SKIT)
4. Fotocopy Kartu Pengawasan (KPS) asli
5. Fotocopy STNK yang masih berlaku
6. Fotocopy buku uji yang masih berlaku
7. Fotocopy ijin usaha (NIB) yang masih berlaku
8. Fotocopy Jasa Raharja yang masih berlaku/Resi
9. Fotocoy KTP Pemilik
10. Fotocopy Surat Keterangan Ijin Trayek (SKIT) bagi yang sudah berbadan hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memiliki Rencana Program dan Kegiatan Sesuai dengan RENJA OPD
2. Pemohon mengajukan permohonan sebelum masa berlaku KPS berakhir, dilengkapi dengan persyaratan administrasi
3. Pengecekan persyaratan administrasi
4. Pembayaran Restribusi
5. Pengolahan data dan pengecekan KPS
6. Penandatanganan KPS
7. Penyerahan KPS

Waktu Penyelesaian

0

sesuai dengan kelengkapan dokumen pemohon



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Kapasitas 9 – 14 seat sebesar Rp. 60.000,- / tahun;
2. Kapasitas 15 –28 seat sebesar Rp. 84.000,- / tahun;
3. Biaya tambahan (keterlambatan) perpanjangan KPS sebesar 2 retribusi terutang; 4. Retribusi KPS Hilang / rusak RP. 25.000,-

Produk Pelayanan

1. Terbitnya Surat Perpanjangan Kartu Pengawasan (KPS)

Pengaduan Layanan

1. Menghubungi UPT P3 LLA Tulungagung Jalan Jayeng Kusumo No. 31 Tulungagung Telpon (0355) 328317
2. uptllaj_tulungagung@yahoo.co.id